



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **ARSAD TUNY alias ARSAD;**
Tempat Lahir : Liang;
Umur dan tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Liang RT.14 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II :

Nama : **MASKURY TUNY alias AKURI;**
Tempat Lahir : Liang;
Umur dan tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Liang RT.14 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;

Halaman1 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa III :

Nama : **AHMAD TUNY alias AHMAD;**
Tempat Lahir : Liang;
Umur dan tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Liang RT.14 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tamat);

Status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa:

Penyidik pada Sektor Salahutu :

1. Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Salahutusejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
2. Terdakwa IIditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Salahutu sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Terdakwa IIIditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Salahutu sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon :
5. Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Salahutu sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Salahutu sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
7. Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Salahutu sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;

Halaman2 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon terhadap Terdakwa I, II & III dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Terdakwa I, II & III ditahan dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya DJIDON BATMOMOLIN, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Ambon yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/SK-Pid.B/YPBHA/VIII/2018, Nomor 141/SK-Pid.B/YPBHA/VIII/2018 dan Nomor 143/SK-Pid.B/YPBHA/VIII/2018 masing-masing tanggal 28 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 805/2018, Nomor 804/2018 dan Nomor 901/2018, tanggal 20 September 2018, tanggal 20 September 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi -saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2018 No. Reg.Perk: PDM /AMBON/ / 2018, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Para Terdakwa ARSAD TUNY alias ARSAD, Terdakwa MASKURI TUNY alias AKURI, Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi salama Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dipersidangan yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-37/Ambon/8/2018, tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I ARSAD TUNY Alias ARSAD, Terdakwa II MASKURI TUNI Alias AKURI dan Terdakwa III AHMAD TUNY Alias AHMAD pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di Desa Liang, Kec. Salahutu – Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap diri saksi korban SERDA KHOIRUL NASIR Alias NASIR, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban bersama kedua rekan saksi korban yaitu ISTISIA PELU dan FAHMI PELU berjalan dari arah hitu menuju ke pantai liang dengan menggunakan sepeda motor pada saat akan memasuki desa liang, tiba-tiba dari arah depan saksi korban berhadapan dengan Terdakwa III AHMAD TUNY yang juga menggunakan sepeda motor dan ketika itu Terdakwa AHMAD TUNY berbelok dan sejajar dengan saudara FAHMI PELU hal itu membuat membuat saksi korban kaget, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan kata makian, melihat hal tersebut saksi korban langsung melakukan pengejaran terhadap

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. AHMAD TUNY dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian, namun terdakwa sudah terlanjur masuk ke dalam gang sehingga saksi korban tidak lagi melakukan pengejaran dan saksi korban melanjutkan perjalanan.

Bahwa kemudian Terdakwa III. AHMAD TUNY kembali ke rumahnya dan memanggil dan membangunkan Terdakwa II. MASKURI TUNY (saudaranya) yang sementara tidur di rumah dengan mengatakan "AKURI BANGUN ADA ANAK DAGANG MAKI MAMA" mendengar hal tersebut Terdakwa II. MASKURI TUNY Bangun dan kemudian Terdakwa II. AHMAD TUNY dan Terdakwa III. MASKURI TUNY langsung mencari saksi korban menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY sampai di RT 14 Desa Liang dan menemukan saksi korban lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mencegat saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang pada saat itu masih dalam posisi di atas motor sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor milik saksi korban pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa III. AHMAD TUNY dan terdakwa II. MASKURI TUNY terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saat saksi korban berdiri Terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY masih terus melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban.

Bahwa pada saat melihat Terdakwa III AHMAD TUNY dan Terdakwa II MASKURI TUNY sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian Terdakwa ARSAD TUNY mendekat dari arah samping saksi korban dan ikut melakukan pemukulan bersama terdakwa III AHMAD TUNY dan Terdakwa II MASKURI TUNY terhadap saksi korban;

Bahwa kemudian ada seorang yang mengusir ketiga Terdakwa dan selanjutnya mengamankan saksi korban ke salah satu rumah warga, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami Bengkak Dan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1506/VER/RSUDIU/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. C.William Sialana, Mkes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella dengan hasil sebagai berikut :

- Mata : Tampak satu buah bengkak pada daerah alis mata kiri dengan ukuran diameter tigasentimeter, titik tengah luka berjarak sebelas

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri bentuk luka bulat batas tegas nyeri tekan positif;

- Mulut : Tampak satu buah luka lecet pada daerah bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri warna luka kemerahan.

Kesimpulan : satu buah bengkok, satu buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Perbuatan mana oleh Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau :

KEDUA :

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I ARSAD TUNY Alias ARSAD, Terdakwa II MASKURI TUNI Alias AKURI dan Terdakwa III AHMAD TUNY Alias AHMAD pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di Desa Liang, Kec. Salahutu – Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SERDA KHOIRUL NASIR Alias NASIR, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban bersama kedua rekan saksi korban yaitu ISTISIA PELU dan FAHMI PELU berjalan dari arah hitu menuju ke pantai liang dengan menggunakan sepeda motor pada saat akan memasuki desa liang, tiba-tiba dari arah depan saksi korban berhadapan dengan Terdakwa III AHMAD TUNY yang juga menggunakan sepeda motor dan ketika itu terdakwa AHMAD TUNY berbelok dan sejajar dengan saudara FAHMI PELU hal itu membuat membuat saksi korban kaget, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan kata makian, melihat hal tersebut saksi korban langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa III. AHMAD TUNY dengan maksud untuk menanyakan kenapa terdakwa mengelurkan kata makian, namun Terdakwa sudah terlanjur masuk ke dalam gang sehingga saksi korban tidak lagi melakukan pengejaran dan saksi korban melanjutkan perjalanan;

Halaman6 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa III. AHMAD TUNY kembali ke rumahnya dan memanggil dan membangunkan Terdakwa II. MASKURI TUNY (saudaranya) yang sementara tidur di rumah dengan mengatakan "AKURI BANGUN ADA ANAK DAGANG MAKI MAMA" mendengar hal tersebut terdakwa II. MASKURI TUNY Bangun dan kemudian Terdakwa II. AHMAD TUNY dan Terdakwa III. MASKURI TUNY langsung mencari saksi korban menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY sampai di RT 14 Desa Liang dan menemukan saksi korban lalu kemudian Terdakwa II dan terdakwa III mencegat saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang pada saat itu masih dalam posisi di atas motor sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor milik saksi korban pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saat saksi korban berdiri Terdakwa III AHMAD TUNY dan Terdakwa IIMASKURI TUNY masih terus melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;

Bahwa pada saat melihat Terdakwa III AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian Terdakwa. I ARSAD TUNY mendekat dari arah samping saksi korban dan ikut melakukan pemukulan bersama Terdakwa III AHMAD TUNY dan terdakwa II. MASKURI TUNY terhadap saksi korban;

Bahwa kemudian ada seorang yang mengusir ketiga Terdakwa dan selanjutnya mengamankan saksi korban ke salah satu rumah warga, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami Bengkak dan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1506/VER/RSUDIU/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. C.William Sialana, Mkes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella dengan hasil sebagai berikut :

- Mata : Tampak satu buah bengkak pada daerah alis mata kiri dengan ukuran diameter tigasentimeter, titik tengah luka berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri bentuk luka bulat batas tegas nyeri tekan positif;
- Mulut : Tampak satu buah luka lecet pada daerah bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima

Halaman7 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri warna luka kemerahan;

Kesimpulan : satu buah bengkok, satu buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SERDA KHOIRUL NASIR alias NASIR (saksi korban) ;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Sektor Salahutu dan keterangan yang saksi korban berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi korban mengerti hadir dan diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi korban bersama dengan sdri. ISTIA PELLU dan sdri. FAHMI PELLU berjalan dari arah Hitu menuju Desa Liang dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke pantai Liang, dimana ketikasaksi korban dan sdri. ISTIA PELU dan sdri. FAHMI PELLU akan memasuki Desa Liang, saksi korban berpapasan dengan Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD yang juga menggunakan sepeda motor dan ketika itu Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD langsung membelokan sepeda motornya dengan arah sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai sdri. FAHMI PELLU, sehingga sdri. FAHMI PELLU menjadi kaget. Kemudian Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD langsung memaki sdri. FAHMI PELLU dengan berkata “ lubang puki “ (kemaluan perempuan), dimana ketika saksi korban mendengar makian tersebut, saksi korban langsung mengejar Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dengan maksud untuk menanyakan maksud dari

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makian Terdakwa AHMAD TUNY Alias AHMAD tersebut, akan tetapi saat melakukan pengejaran Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD langsung masuk ke dalam salah satu gang (lorong), dimana setelah saksi korban melihat Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD masuk ke dalam gang dan saksi korban tidak mengejar lagi dan kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Desa Liang, akan tetapi ketika saksi korban, sdri. ISTIA PELU dan sdri. FAHMI PELLU tiba tepatnya di RT 14 Desa Liang, Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI mencegat dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang berboncengan dengan sdri. ISTIA PELLU. Dimana pada saat itu posisi saksi korban masih duduk di atas sepeda motor, Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI langsung memukul saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian tanpa saksi korban sadari Terdakwa ARSAD TUNY alias ARSAD yang berdiri di samping saksi korban kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan selanjutnya ada seseorang yang tidak saksi korban kenal datang dan mengusir Para Terdakwa sehingga pergi meninggalkan saksi korban, lalu saksi korban diamankan ke salah satu rumah warga yang berada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai wajah saksi korban lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dalam mulut dan memar pada pipi kiri serta bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian telah dibuatkan Visum Et Repertum oleh Dokter;
- Bahwa pada saat ini luka akibat pemukulan tersebut telah sembuh dan saksi korban tidak merasa kesakitan lagi;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut adalah merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut juga disaksikan oleh sdri. ISTIA PELU dan sdri. FAHMI PELLU;
- Bahwa saksi korbantidak menyimpan dendam kepada Para Terdakwa dan merasa permasalahan diantara saksi korban dan Para Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman9 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISTIA PELLU, SE alias TIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Sektor Salahutu dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban KHOIRUL NASIR alias NASIR;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korbandengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban KHOIRUL NASIR alias NASIR berboncengan dengan sepeda motor bersama dengan sdri. FAHMI PELLU berjalan dari arah Hitu menuju Desa Liang, pada saat akan memasuki Desa Liang di perjalanan tepatnya di jalan tomol liang kami berpapasan dengan Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD yang mengendarai sepeda motor dan ketika itu AHMAD TUNY alias AHMAD belok dan sejajar dengan sdri. FAHMI PELLU selanjutnya Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD memaki sdri. FAHMI PELLU, melihat hal tersebut korban kemudian mengejar Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dengan tujuan untuk menanyakan maksud dari Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD memaki tersebut, akan tetapi saat dikejar Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD masuk ke dalam salah satu gang, melihat Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD masuk gang korban tidak lagi melakukan pengejaran dan selanjutnya kami melakukan perjalanan dan tepatnya di RT 14 Desa Liang Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD yang memaki sdri. FAHMI PELLU melambung (melewati) kami dan Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD sudah membonceng Terdakwa MASKURY TUNY Aalias AKURI kemudian disaat itu Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY Alias AKURI berhenti di depan mobil yang berada di depan kami selanjutnya Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI berjalan mencegat korban yang masih mengendarai sepeda motor dan saat itu juga Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNI alias AKURI langsung memukul korban yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama saksi, sehingga saksi dan korban langsungterjatuh dari atas sepeda motor. Begitu kami terjatuh saksi dan korban langsung berdiri di pinggir jalan dan pada

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi langsung melihat Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI kembali memukul korban kemudian Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD menunjuk ke arah korban sambil berkata "DIA PUKUL BETA" kemudian Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI terus memukul korban, selanjutnya datang Terdakwa ARSAD TUNY alias ARSAD yang saat itu berada di samping korban juga melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian ada salah seorang bapak yang mencoba meleraikan tetapi mereka tetap ingin memukul korban kemudian bapak tersebut mengamankan kami ke salah satu rumah warga yang bernama Bapak DUKA;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kali yang diarahkan pada bagian wajah korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dalam mulut dan memar pada pipi kiri serta bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut adalah merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut juga disaksikan oleh sdri. FAHMI PELLU dan sdri. SITI FADILAH AINI PELLU alias DILA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. SITI FADILAH AINI PELLU alias DILA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Sektor Salahutu dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban KHOIRUL NASIR alias NASIR;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korbandengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa awalnya saksi yang membonceng sdri. FAHMI PELLU dan korban KHOIRUL NASIR alias NASIR yang berboncengan bersama sdri. ISTIA PELLU berjalan dari arah Hitu menuju Desa Liang, pada saat akan memasuki Desa

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang di perjalanan tepatnya di jalan Tomol Liang kami berpapasan dengan Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD yang mengendarai sepeda motor dan ketika itu Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD langsung belok dan sejajar dengan sdri. FAHMI PELLU selanjutnya Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD memaki sdri. FAHMI PELLU, melihat hal tersebut korban kemudian mengejar Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dengan tujuan untuk menanyakan maksud dari Terdakwa AHMAD TUNY Alias AHMAD tersebut, akan tetapi saat dikejar Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD masuk ke dalam salah satu gang, melihat Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD masuk gang korban tidak lagi melakukan pengejaran, dan selanjutnya kami melakukan perjalanan tepatnya di RT 14 Desa Liang Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD yang memaki sdri. FAHMI PELLU melambung kami dan Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD sudah membonceng Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI kemudian disaat itu Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI berhenti di depan mobil yang berada di depan kami selanjutnya Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI berjalan mencegat korban yang masih mengendarai motor dan saat itu juga Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI langsung melakukan pemukulan terhadap korban hingga terjatuh dari atas sepeda motor, begitu kami terjatuh kami langsung berdiri di pinggir jalan dan pada saat itu saksi langsung melihat Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI mengeroyok korban kemudian Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD menunjuk kearah korban sambil mengatakan "DIA PUKUL BETA" kemudian Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI terus memukul korban, selanjutnya Terdakwa ARSAD TUNY alias ARSAD yang saat itu berada di samping korban juga melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali. kemudian setelah itu ada salah seorang bapak yang mencoba melerai akan tetapi mereka tetap ingin mengeroyok korban kemudian bapak tersebut mengamankan kami ke salah satu rumah warga yang bernama Bapak DUKA;

- Bahwa Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kali yang diarahkan pada bagian wajah korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dalam mulut dan memar pada pipi kiri serta bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut adalah merupakan tempat umum yaitu di pinggir jalan raya;

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut juga disaksikan oleh sdri. FAHMI PELLU dan sdri. ISTIA PELLU, SE alias TIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I ARSAD TUNY alias ARSAD;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Sektor Salahutu dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dan diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan terhadap korban KHOIRUL NASIR alias NASIR;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI sementara melakukan pemukulan terhadap korban, dimana ketika Terdakwa melihat peristiwa pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa mendekati korban dan Terdakwa juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah dan dada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI memukul korban, Terdakwa merasa terpanggil karena kedua Terdakwa tersebut adalah keponakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dalam mulut dan memar pada pipi kiri serta bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi ditempat umum atau di jalan raya dan dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan dan peristiwa tersebut terjadi secara spontan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II MASKURY TUNY alias AKURI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Sektor Salahutu dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dan diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan terhadap korban KHOIRUL NASIR alias NASIR;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian datang Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD membangunkan Terdakwa dan mengatakan " AKURI NAIK LA KATONG PIGI ADA ANAK DAGANG MEMAKI MAMA" kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD pergi menggunakan sepeda motor menuju RT 14 kemudian kami langsung mencegat korban, kemudian Terdakwa AHMAD TUNY alias AHMAD dan Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan pada bagian wajah korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dalam mulut dan memar pada pipi kiri serta bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi ditempat umum atau di jalan raya dan dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan dan peristiwa tersebut terjadi secara spontan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

3. Terdakwa III AHMAD TUNY alias AHMAD;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Sektor Salahutu dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dan diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan terhadap korban KHOIRUL NASIR alias NASIR;

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk ke jalan dan belok Terdakwa tidak menyalakan lampu sein (tanda belok) dari arah depan muncul korban dengan sepeda motor juga melihat Terdakwa belok korban kemudian kaget selanjutnya korban turun dari motor dan memaki Terdakwa serta menggertak memukul;
- Bahwa kemudian setelah itu saat Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa melihat Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI sementara tidur kemudian Terdakwa bangunkan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI dan Terdakwa katakan "AKURI BANGUN ADA ANAK DAGANG MAMAKI MAMA" mendengar perkataan tersebut Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI langsung bangun dan kemudian Terdakwa dengan Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI mencari korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI langsung mencegat korban dan ketika korban berhenti Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1(satu) kali tepat mengenai lengan kanan korban, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa MASKURY TUNY alias AKURI memukul kena pada bagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dalam mulut dan memar pada pipi kiri serta bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi ditempat umum atau di jalan raya dan dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan dan peristiwa tersebut terjadi secara spontan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah diajukan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian perkara ini berupa : Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1506/VER/RSUDIUI/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. C.William Sialana, Mkes,

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella dengan hasil sebagai berikut :

- Mata : Tampak satu buah bengkak pada daerah alis mata kiri dengan ukuran diameter tigasentimeter, titik tengah luka berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri bentuk luka bulat batas tegas nyeri tekan positif;
- Mulut : Tampak satu buah luka lecet pada daerah bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri warna luka kemerahan.

Kesimpulan : satu buah bengkak, satu buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi , keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengahtelah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban KHOIRUL NASIR alias NASIR;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi korban bersama kedua rekan saksi korban yaitu ISTIA PEILU dan FAHMI PELLU berjalan dari arah hitu menuju ke pantai liang dengan menggunakan sepeda motor pada saat akan memasuki desa liang, tiba-tiba dari arah depan saksi korban berhadapan dengan Terdakwa III AHMAD TUNY yang juga menggunakan sepeda motor dan ketika itu Terdakwa AHMAD TUNY berbelok dan sejajar dengan saudara FAHMI PELU hal itu membuat membuat saksi korban kaget, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan kata makian, melihat hal tersebut saksi korban langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa III. AHMAD TUNY dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa mengeluarkan kata makian, namun terdakwa sudah terlanjur masuk ke dalam gang sehingga saksi korban tidak lagi melakukan pengejaran dan saksi korban melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III. AHMAD TUNY kembali ke rumahnya dan memanggil dan membangunkan Terdakwa II. MASKURI TUNY (saudaranya) yang sementara tidur di rumah dengan mengatakan "AKURI BANGUN ADA ANAK DAGANG MAKI MAMA" mendengar hal tersebut Terdakwa II. MASKURI TUNY Bangun dan kemudian Terdakwa II. AHMAD TUNY dan Terdakwa III. MASKURI TUNY langsung mencari saksi korban menggunakan sepeda motor.

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY sampai di RT 14 Desa Liang dan menemukan saksi korban lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mencegat saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang pada saat itu masih dalam posisi di atas motor sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor milik saksi korban pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa III. AHMAD TUNY dan terdakwa II. MASKURI TUNY terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saat saksi korban berdiri Terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY masih terus melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;

- Bahwa benar pada saat melihat Terdakwa III AHMAD TUNY dan Terdakwa II MASKURI TUNY sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian Terdakwa I ARSAD TUNY mendekat dari arah samping saksi korban dan ikut melakukan pemukulan bersama terdakwa III AHMAD TUNY dan Terdakwa II MASKURI TUNY terhadap saksi korban;
- Bahwa benar kemudian ada seorang yang mengusir ketiga Terdakwa dan selanjutnya mengamankan saksi korban ke salah satu rumah warga, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami lukadan bengkok sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1506/VER/RSUDIU/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. C.William Sialana, Mkes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella;
- Bahwa benar tempat dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bertempat di pinggir jalan raya atau jalan umum sehingga pemukulan tersebut diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan dan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I ARSAD TUNY alias ARSAD, Terdakwa II MASKURY TUNY alias AKURI dan Terdakwa III AHMAD TUNY alias AHMAD dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya,

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *barangsiapa* ” telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan terang-terangan ” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum (secara terang-terangan), dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “ *openlijk* ” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “ secara terang-terangan ”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “ *open baar* ” atau “ di muka umum ”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976). Sehingga, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “ *Openlijk* ” atau “ secara terang-terangan ” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SERDA KHOIRUL NASIR alias NASIR, saksi ISTIA PELLU, SE alias TIA dan saksi SITI FADILAH AINI PELLU lias DILAserta keterangan Terdakwa yang satu sama lain

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian diketahui bahwa saksi korban bersama kedua rekan saksi korban yaitu ISTIA PELLU dan FAHMI PELLU berjalan dari arah hitu menuju ke pantai liang dengan menggunakan sepeda motor pada saat akan memasuki desa liang, tiba-tiba dari arah depan saksi korban berhadapan dengan Terdakwa III AHMAD TUNY yang juga menggunakan sepeda motor dan ketika itu Terdakwa III berbelok dan sejajar dengan sdr. FAHMI PELLU hal itu membuat saksi korban kaget, setelah itu Terdakwa III langsung mengeluarkan kata makian, melihat hal tersebut saksi korban langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa III dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa III mengeluarkan kata makian, namun Terdakwa III sudah terlanjur masuk ke dalam gang sehingga saksi korban tidak lagi melakukan pengejaran dan saksi korban melanjutkan perjalanan;

Bahwa kemudian Terdakwa III kembali ke rumahnya dan memanggil dan membangunkan Terdakwa II. MASKURI TUNY (saudaranya) yang sementara tidur di rumah dengan mengatakan "AKURI BANGUN ADA ANAK DAGANG MAKI MAMA" mendengar hal tersebut Terdakwa II. MASKURI TUNY Bangun dan kemudian Terdakwa II. AHMAD TUNY dan Terdakwa III. MASKURI TUNY langsung mencari saksi korban menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY sampai di RT 14 Desa Liang dan menemukan saksi korban lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mencegat saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang pada saat itu masih dalam posisi di atas motor sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor milik saksi korban pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa III dan Terdakwa II terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saat saksi korban berdiri Terdakwa III dan Terdakwa II masih terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Bahwa pada saat melihat Terdakwa III dan Terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian Terdakwa I mendekat dari arah samping saksi korban dan ikut melakukan pemukulan bersama Terdakwa III dan Terdakwa II terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang lain yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian diketahui bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi juga disaksikan oleh orang yang berada ditempat kejadian yaitu sdr. SITI FADILAH AINI PELLU alias DILA, sdr. ISTIA PELLU dan juga seorang bapak yang datang meleraikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dilihat dari segi tempat kejadian pemukulan tersebut, yakni di pinggir jalan umum, maka dapat dipastikan

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jalan raya tersebut sering dilewati banyak kendaraan dan disekitar perumahan penduduk, hal tersebut nampak dengan kehadiran 1 (satu) orang bapak yang datang meleraikan peristiwa tersebut dan kemudian mengamankan saksi korban ke rumah salah satu warga yang berada disekitar tempat kejadian, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan tempat dimana peristiwa pemukulan tersebut terjadi adalah suatu tempat umum dimana publik dapat melihatnya dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan terang-terangan ” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “ Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan, dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa pada awalnya saksi korban SERDA KHOIRUL NASIR alias NASIR bersama kedua rekan saksi korban yaitu ISTIA PELLU dan FAHMI PELLU berjalan dari arah hitu menuju ke pantai liang dengan menggunakan sepeda motor pada saat akan memasuki desa liang, tiba-tiba dari arah depan saksi korban berhadapan dengan Terdakwa III AHMAD TUNY yang juga menggunakan sepeda motor dan ketika itu Terdakwa III berbelok dan sejajar dengan sdri. FAHMI PELLU hal itu membuat saksi korban kaget, setelah itu Terdakwa III langsung mengeluarkan kata makian, melihat hal tersebut saksi korban langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa III dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa III mengeluarkan kata makian, namun Terdakwa III sudah terlanjur masuk ke dalam gang sehingga saksi korban tidak lagi melakukan pengejaran dan saksi korban melanjutkan perjalanan. Bahwa kemudian Terdakwa III kembali ke rumahnya dan memanggil dan membangunkan Terdakwa II. MASKURI TUNY (saudaranya) yang sementara tidur di rumah dengan mengatakan “AKURI BANGUN ADA ANAK DAGANG MAKI MAMA” mendengar hal tersebut Terdakwa II. MASKURI TUNY Bangun dan kemudian Terdakwa II. AHMAD TUNY dan Terdakwa III. MASKURI TUNY

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencari saksi korban menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa III. AHMAD TUNY dan Terdakwa II. MASKURI TUNY sampai di RT 14 Desa Liang dan menemukan saksi korban lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mencegat saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang pada saat itu masih dalam posisi di atas motor sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor milik saksi korban pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa III dan Terdakwa II terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saat saksi korban berdiri Terdakwa III dan Terdakwa II masih terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Bahwa pada saat melihat Terdakwa III dan Terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian Terdakwa I mendekat dari arah samping saksi korban dan ikut melakukan pemukulan bersama Terdakwa III dan Terdakwa II terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan bengkak pada bagian wajah, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1506/VER/RSUDIU/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. C.William Sialana, Mkes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, dimana setelah Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama (tenaga bersama) dengan menggunakan kekerasan melakukan pemukulan terhadap saksi korban SERDA KHOIRUL NASIR alias NASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* ” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkok;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ARSAD TUNY alias ARSAD, Terdakwa II MASKURY TUNY alias AKURI dan Terdakwa III AHMAD TUNY alias AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARSAD TUNY alias ARSAD, Terdakwa II MASKURY TUNY alias AKURI dan Terdakwa III AHMAD TUNY alias AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY, SH.MH dan JENNY TULAK, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadapan ELSYE B. LEONUPUN, SH

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Para Terdakwa
yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY WALLY, SH.MH

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)